

Rekomendasi Adopsi/pengangkatan anak

No. SK : 107 TAHUN 2022

Persyaratan

1. mengisi formulir dan lampiran sejumlah 26 item
2. calon orang tua angkat minimal telah menikah selama 5 tahun
3. calon orang tua angkat seagama dengan orang tua kandung
4. calon orang tua angkat maksimal memiliki 1 orang anak
5. calon orang tua angkat minimal mau melakukan pengasuhan selama 6 bulan
6. usia COTA minimal 30-55 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. pemohon/COTA konsultasi dengan petugas
2. petugas memastikan tujuan COTA untuk mengadopsi dan menjelaskan prosedur serta syarat-syaratnya
3. pemohon membawa kelengkapan syarat berkas ke Dinas Sosial
4. petugas meneliti kelengkapan berkas
5. petugas/pekerja sosial anak menyiapkan surat tugas untuk melakukan home visit ke rumah COTA
6. petugas melakukan asesmen, observasi serta verifikasi dan validasi berkas
7. petugas membuat laporan sosial hasil home visit
8. menyatukan berkas laporan sosial dan berkas dari COTA untuk dibuat rekomendasi
9. membuat rekomendasi dengan persetujuan Kasi anak dan kapid rehsos, dan diketahui oleh Sekretaris Dinsos
10. pengiriman berkas adopsi ke dinsos provinsi
11. penerbitan SK hak asuh anak oleh Dinsos Provinsi
12. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengasuh anak
13. proses sidang tim PIPA dan penertbitan SK hak pengangkatan anak oleh Dinsos prov
14. SK turun ke dinsos bintan

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

1-2 bulan masa pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

e-mail : dinsos@bintankab.go.id, dinsossekre@gmail.com

instagram : [rehsos_bintan](https://www.instagram.com/rehsos_bintan)

aplikasi : SP4N LAPOR

website : dinsos.bintankab.go.id